

WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1032 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 548 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 548 Tahun 2016, namun dalam rangka optimalisasi penerapannya serta untuk meningkatkan kepatuhan penanggung jawab atau pemilik bangunan dan bangun bangunan dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Walikota Bandung termaksud perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035;
- 10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 844 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 548
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran IMB dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (2) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. denda administrasi;
 - b. penyediaan barang atau benda untuk kepentingan umum sebagai aset daerah;
 - c. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Walikota dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 didelegasikan kepada Kepala Distarcip.
- (2) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap bangunan yang belum memiliki IMB.

(3) Kewenangan ...

- (3) Kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara;
 - d. pembekuan SLF;
 - e. pencabutan SLF.
- 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satpol PP, setelah mendapatkan Keputusan Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung dari Walikota Bandung.

4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, di antara ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan di antara ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penghentian sementara dapat dilakukan melalui:
 - a. penyegelan bangunan; dan/atau
 - b. penghentian pelayanan umum
- (2) Penyegelan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memasang garis segel; dan/atau
 - b. pelat segel.
- (3) Dalam hal pemilik bangunan yang telah diberikan sanksi penghentian sementara belum memiliki IMB, maka diperintahkan mengurus kelengkapan IMB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3a) Dalam hal IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terbit sebagaimana dimaksud, pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Distarcip untuk pelepasan garis segel dan/atau pelat segel.
- (4) Dalam hal pemilik bangunan yang telah diberikan sanksi penghentian sementara, telah memiliki IMB, dan dibangun tidak sesuai dengan IMB, maka diperintahkan melakukan revisi IMB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4a) Dalam hal telah dilakukan revisi terhadap IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala BPPT untuk pelepasan garis segel dan/atau pelat segel.
- 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- Keputusan Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
 huruf i ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bandung atas rekomendasi dari Kepala Distarcip atau Kepala BPPT.
- (2) Keputusan Perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara patut kepada pemilik bangunan gedung atau pihak yang dapat mewakili paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Keputusan Perintah pembongkaran ditetapkan.
- 6. Diantara ayat (3) Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf j, dibayar secara tunai dan diberikan tanda bukti lunas pembayaran.
- (2) Pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penerimaan sanksi denda pada Rekening Kas Umum Daerah masuk pada komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada penerimaan lain-lain.
- (3a) Ketetapan pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda Administrasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Bangunan gedung yang tidak memiliki izin sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan aturan bangunan gedung atau peraturan Peraturan Walikota ini, serta tidak terdapat keberatan dan pengaduan dari masyarakat sekitar atau setempat, maka:

- a. dikenakan sanksi;
- b. diperintahkan segera mengurus DokumenLingkungan Hidup;
- c. diperintahkan segera mengurus IMB.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 Agustus 2016 WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 29 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. BAMBANG SUHARI, SH.

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027